

Hak Narapidana dalam Perspektif HAM

Ferrario M.H

E-mail: reririo56@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan jenis penelitian sosio legal. Data-data penelitian melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia, sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Demi hak-hak tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan meskipun ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi. Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana cukup baik, tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, meskipun tidak hafal secara detail, perlu peningkatan sarana dan pra sarana supaya pemenuhan hak-hak narapidana dapat optimal.

KATA KUNCI : Narapidana,Pengaruran,Petugas

ABSTRACT

This study aims to determine whether the regulation of prisoners' rights is in line with the principles of Human Rights (HAM). This research is a non-doctrinal legal research with a socio-legal type of research. Research data through document studies and interviews. The results

show that the regulation of prisoners' rights is in line with the recognition, respect and protection of human rights, it can be seen in the regulation of prisoners' rights through applicable laws and regulations as well as international rules on human rights adopted and used in Indonesia, in line with the recognition, respect and protection of human rights. Prisoners' knowledge and awareness of their rights tend to be less comprehensive. Prisoners tend to only focus on fulfilling the right to receive visits, the right to remission, parole, and leave before being released. For the sake of these rights, prisoners try to behave well, do not want to find problems with fellow inmates or with officers, and tend to want to participate in all coaching activities even though there is an element of coercion due to routines and evaluations. The officer's knowledge of the rights of prisoners is quite good, they know what the rights of prisoners must be, although they do not memorize the details, it is necessary to improve facilities and infrastructure so that the fulfillment of prisoners' rights can be optimal.

Keywords: Prisioners, Regulation, Officers

1. Pendahuluan

Setiap narapidana mempunyai hak dan setiap narapidana wajib diperlakukan dengan baik dan tidak boleh saling menyakiti dan setiap narapidana juga berhak mendapatkan hak haknya seperti pendidikan,kesehatam. Terkait dengan pemenuhan (HAM) orang-orang yg dirampas kemerdekaannya, Indonesia pun telah meratifikasi Standart Minimum Rules (SMR) yang di dalamnya merancang tentang hak narapidana yang tetap harus dipenuhi¹. Tidak ada hal lain bagi narapidana yang terbatasi selain hak untuk merasakan kebebasan. Tentunya hak yang dibicarakan disini tidak berarti membenarkan adanya hak "istimewa" bagi narapidana untuk memperoleh fasilitasfasilitas eksklusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kenyataannya, dewan pemsyarakatam berpotensi untuk mendorong kejadian pelangggran HAM.

Ini terjadi karena kewenangan pemsyarakatam untuk melakukan "upaya wajib" dalam menegakan hukm, untuk melindungi ham, kussusnya hak-hak narapidana, sebagaimana diatur

¹ Donny Michael Situmorang, 'Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.2 (2018), 249 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.249-263>>.

dalam Pasal 12-14 UU Pemasyarakatan 1995. Misalnya, hak atas perawatan mental dan fisik, hak atas perawatan kesehatan dan hak atas pendidikan dan bimbingan yang tidak diatur oleh aturan standar minimum. Memang ini yang banyak dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan, baik kompensasi, perbaikan, hak-hak apa saja yang mereka dapatkan selama menjalani hukuman, dan langkah-langkah untuk mematuhinya, hal itu terjadi karena tidak mengetahui atau memahami syarat-syaratnya. Hak yang diminta terasa rumit.

Sesuai dengan kebijakan penal di Indonesia, pelaku yang ditangkap diadili secara hukum dan jika terbukti bersalah, pengadilan akan menghukum mereka. Salah satu hukuman atau kejahatan utama adalah perampasan kemerdekaan atau penjara, di mana pengadilan mengirim terpidana ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS), untuk menjalani hukuman yang ditentukan sampai dia dibebaskan pada waktu yang disepakati. Di LAPAS, selain menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, narapidana juga diberikan konseling dan nantinya, setelah dibebaskan, seorang narapidana diharapkan dapat kembali ke kehidupan sosial. Lopak seperti dikutip Latifa¹ mengatakan bahwa LAPAS bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang utuh yang meliputi fisik dan mental. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut, lembaga pemasyarakatan Indonesia telah melakukan upaya-upaya seperti penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, bimbingan dan konseling, pendidikan agama dan bimbingan dalam menjalankan ibadahnya. Di penjara ini juga ditanamkan rasa solidaritas dan nasionalisme Indonesia, penanaman semangat kerja aktif dan partisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum. Mengingat LAPAS merupakan tempat penerimaan narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan diterima sebagai masyarakat lain, maka proses, lembaga pendukung dan struktur pendukung lainnya harus diperhatikan pada tingkat kebugarannya tergantung pada pencapaian tujuan pelatihannya sendiri.

Di kenyataannya, terkadang karena pendapat efektif serta jeda, banyak narapidana yang tidak berada dalam LAPAS namun dititipkan ditempat tinggal Tahanan (RUTAN), yg harusnya adalah daerah tahanan sementara buat mereka yang sedang pada proses aturan atau buat narapidana yang menjalani masa pidana kurang asal 1 tahun. RUTAN maupun LAPAS melaksanakan program aktivitas yg bertujuan buat melakukan training seperti tadi di atas,

meskipun pada hal fasilitas dan sarana prasarana berbeda. RUTAN cenderung lebih terbatas pada hal fasilitas dan sarana prasarana, mengingat tujuan awalnya hanya menjadi daerah menampung tahanan ad interim juga terpidana yang masa pidananya kurang asal 1 tahun.

Di metode permasyarakatan yg menggantikan metode penjaran, hukuman pidana tidak juga didasarkan pada balas dendam. Tujuannya ini meningkat jadi perlindungan hukum bagi masyarakat walaupun bagi pemerintah, sehingga dua-duanya tidak dapat mengambil aktivitas hukum seorang. Selain upaya perlindungan hukum tersebut, pelaku kejahatan diperlakukan secara manusiawi dan mendapat jaminan hukum secara penuh. bahwa dua aspek/tujuan/aspek utama pemidanaan adalah kepentingan yang perlu dilindungi secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu subjek. Ini mencerminkan perwujudan prinsip monolingual serta individualisasi hukuman dalam menanggapi kebutuhan yang berkembang untuk hukuman. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perkembangan tujuan kejahatan dan pemidanaan tidak lagi terfokus pada upaya penderitaan semata, tetapi telah mengarah pada upaya rehabilitasi yang lebih manusiawi. Oleh karena itu hak warga negara dalam mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan akan dijelaskan dalam penelitian ini melalui penjelasan yang memuat rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
2. Apa faktor Pendukung dan Penghambat pemenuhan hak narapidana serta pemenuhan hak pidana

2. Metode Penelitian

Artikel dilakukan memakai metode yuridis normatif yang memakai data kualitatif. Peneliti akan memaparkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder tentang hak-hak narapidana menurut perspektif dan melakukan peninjauan serta analisa terhadap beberapa peraturan tentang hak narapidana. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah narapidana diberlakukan secara benar dan mendapatkan hak-haknya di dalam penjara.

3. Pembahasan

Kebebasan tahanan adalah hak istimewa yang diklaim oleh tahanan. Dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia ditegaskan bahwa kebebasan memiliki arti penting adanya hak, memiliki tempat, wewenang, kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu (karena telah diatur oleh undang-undang, peraturan, dan sebagainya), hak untuk menguasai sesuatu. atau meminta sesuatu, gelar atau bangsawan. Mengingat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Remedial, tahanan diancam dengan penahanan karena kehilangan otonomi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Perbaikan Nomor 12 Tahun 1995, terpidana adalah orang perseorangan yang dipidana berdasarkan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat lama. Dari gambaran di atas, dapat diduga bahwa terpidana adalah orang perseorangan atau terpidana yang sedang melaksanakan pemidanaan dalam suatu organisasi restoratif yang tidak lagi diberi kesempatan.²

Kebebasan dasar adalah hak istimewa yang dimiliki individu hanya dengan alasan bahwa mereka adalah manusia. Manusia memiliki bukan atas dasar bahwa hal itu diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh hukum yang pasti, tetapi secara eksklusif sebagai akibat dari kebangsawannya sebagai seorang individu. Dalam pengertian ini, hak-hak istimewa ini juga tidak dapat disesuaikan yang menyiratkan terlepas dari seberapa parah seseorang telah bertemu atau betapa kejamnya mereka memperlakukan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi seorang individu, jadi dia benar-benar memiliki kebebasan.³

Ini juga berlaku untuk narapidana yang menghabiskan waktu di penjara di kantor. Organisasi Restoratif dan Penahanan. Arti sah dari kebebasan umum menyinggung kebebasan dasar yang disistematisasikan dalam membatasi laporan atau catatan secara sah, dalam konstitusi publik seperti halnya dalam kesepakatan global; Makna politik dari kebebasan umum menyinggung ide politik, yang merupakan siklus unik dalam perasaan ekspansif peningkatan bisnis besar dari suatu usaha tertentu. Hal ini mengingat pilihan-pilihan yang dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk suatu pekerjaan mengelola kantor atau

² Rafik Taufik Ahmad, ‘Hak-Hak Narapidana Binaan Lapas’, *Hak -Hak Narapidana Binaan Lapas*, 7.2 (2020), 408–20.

³ Ahmad Mahyani, ‘HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA’, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263>>.

aset untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil utama dari interaksi politik, hukum berasal dari kondisi politik tertentu Publik. Pemahaman etis tentang kebebasan dasar menyinggung bagian moral dari kebebasan bersama. Kesadaran moral Kebebasan dasar untuk memastikan masalah mendasar, kasus individu harus dianggap sebagai kebebasan. hak istimewa yang sah atau politis

3.1. Hak – Hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia

Hak asasi manusia (HAM) mencirikan bahwa setiap individu memiliki keistimewaan atas fleksibilitas individu, termasuk pilihan untuk bergerak. Namun, dengan asumsi ada individu yang dianggap membahayakan keselamatan publik dan permintaan publik, kesejahteraan umum atau etika atau hak dan kesempatan orang lain, maka, pada saat itu, kesempatan individu tersebut harus dibatasi. harus ditangani dengan penuh kasih dan dengan rasa hormat untuk kebanggaan bawaan dari individu manusia. (Pasal 10 ayat (1) ICCPR) Perlakuan simpatik dan penghargaan terhadap kebanggaan setiap orang dari 4.444 orang yang ditolak kebebasannya adalah norma dasar yang berlaku umum dan harus diterapkan secara konsisten tanpa pemisahan sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 2 ayat (1) dari ICCPR.⁴

Tahanan adalah individu yang hak istimewanya sampai batas tertentu dibatasi, khususnya kesempatan, namun tahanan bagaimanapun juga dapat menghargai kebebasan yang berbeda tanpa pemisahan. Selain itu, ICCPR mengungkapkan bahwa tahanan yang dijatuhi hukuman penjara di kantor kriminal kehilangan hak mereka untuk pergi sebagai jenis disiplin kriminal bagi mereka, namun sekali lagi, pembatasan kebebasan mereka juga dimaksudkan untuk memastikan mereka. Kepentingan manusia atau mengamankan kebebasan bersama, menjamin kepentingan masyarakat dan negara dari pelanggaran atau demonstrasi yang tidak baik yang merugikan orang, masyarakat, dan negara.

⁴ Nina Zainab, ‘Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika’, 99, 2012, 99–116.

Ketidaknyamanan kewenangan pidana dengan membatasi ruang untuk pembangunan tidak boleh tergantung pada jenis disiplin seperti counter, karena tidak menimbulkan dampak hambatan, dengan alasan bahwa selanjutnya ketidaknyamanan persetujuan pidana terhadap direncanakan akan berdampak pada tahanan dengan membangkitkan tahanan yang sebenarnya dengan memberdayakan dan memajukan aspek kemanusiaan. Kepastian pengesahan pidana dengan menetapkan tahanan dalam organisasi restoratif di Indonesia memberikan dampak penghambatan, selain itu juga bekerja dengan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para tahanan.

Kerangka kerja disiplin terletak persiapan mungkin didirikan pada alasan Platon, yang menyatakan "tidak ada yang bisa mengubah penentuan seseorang kecuali untuk diri sendiri". Dengan asumsi bahwa seorang tahanan dikutuk ke penjara dan berubah menjadi tujuan pembalasan, tahanan itu sendiri tidak terlalu memikirkan beberapa hal yang tidak dapat diterima yang telah dia ajukan.⁵ Akibatnya, tahanan perlu mengubah dirinya melalui pemahaman bahwa dia mendapatkan hasil dari persiapan penjara. Lebih jauh lagi, pelaksanaan kebebasan dasar bagi tahanan Indonesia, perubahan masa hukuman dari penjara menjadi persiapan sangat penting untuk menghormati kebebasan bersama yang dicirikan oleh ICCPR, bukan "disiplin" disiplin, melainkan sebagai upaya untuk dibudayakan dan diberdayakan sehingga mereka kemudian diakui sekali lagi ke dalam masyarakat. Pada akhirnya, pengaturan kebebasan narapidana secara gamblang telah dianalisis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Administrasi Restoratif. Tentang pengaturan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Tata Usaha Negara No. 12 Tahun 1995 memberikan kebebasan hakiki dan kontingen kepada para tahanan.

Kebebasan restriktif adalah hak istimewa yang diperhatikan oleh individu yang dipelihara. Banyak tahanan mengantisipasi bahwa hak bersyarat ini harus berusaha untuk bertindak dengan baik di penjara. Meskipun demikian, bagi para tahanan yang mengalami masalah dalam mengajukan permohonan pengampunan, mereka tampak tidak bersemangat, percaya bahwa tidak ada persyaratan untuk pemulihan di penjara dengan asumsi mereka tidak mendapatkan hak istimewa mereka. Jelas, perspektif dan pernyataan tahanan tertentu

⁵ Wiwik Afifah, 'Eksistensi Perlindungan Hukum', 14 (2018) <<http://jurnal.unTAGSBY.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>.

menunjukkan kecenderungan egois atau lupa untuk bekerja pada diri mereka sendiri, dan ini dapat dilihat sebagai sikap manusia secara keseluruhan. Hak kontingen juga merupakan kekhawatiran bagi penjara karena mendapatkan pengurangan harga atau kebebasan PB mengurangi jumlah penghuni penjara. Bagaimanapun, dalam interaksi eksekusi, upaya untuk menerapkan kebebasan restriktif menghadapi beberapa hambatan, baik karena variabel internal yang berasal dari tahanan yang sebenarnya, unsur luar dan unsur yang berasal dari pelaku yang sebenarnya, dari kantor pengurus selain dari yayasan perbaikan itu sendiri. Batas-batas pelaksanaan kebebasan-kebebasan dasar terhadap tahanan tidak dapat diabaikan, karena dalam kasus seperti itu ada penganiayaan atau pengawasan, bahkan demonstrasi (pemberian kekuasaan) yang disengaja dari polisi, akan meningkatkan penilaian umum sebagai pelanggaran kebebasan umum. Ini tidak akan terjadi karena pemerintah Indonesia berfokus pada kebebasan dasar dengan menandai pedoman kebebasan umum di seluruh dunia dan menyembunyikan kualitas ini ke dalam pengaturan umum undang-undang dan pedoman.

Sebagai aturan umum, adalah normal bagi seorang terpidana untuk mendapatkan hukuman hanya setelah waktu berakhir dan penundaan dalam memperkenalkan PB sampai PB dikukuhkan, karena berbagai teknik, tradisi peraturan. Lulus. Padahal, dalam hukum kebebasan dasar dunia, kesulitan mendapatkan pilihan untuk menyerah karena hal ini dapat dilihat dari betapa pentingnya pengesahan hukum bagi alat negara. menyerahkan slip-up dan membawa pelanggaran kebebasan umum. Ini tidak menghalangi kemungkinan bahwa otoritas otorisasi hukum dan asosiasi terkait dapat menemukan di pengadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Remedial mencirikan hak pembatasan penggantian pidana selama pelaksanaan pidana, secara praktis kehadiran undang-undang tidak resmi tidak. 99 Tahun 2012 memprediksi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak istimewa tahanan, khususnya pembatasan kebebasan orang-orang dalam kurungan.⁶

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat serta pemenuhan hak pidana

Faktor Pendukung yaitu :

⁶ Abdul Rosliani, Marwan Mas, ‘Hak - Hak Narapidana Untuk Bebas Bersyarat’, 3.1 (2020), 26–32.

1. Bantuan petugas Lapas yang dapat membina narapidana dengan tidak menjadikan mereka sebagai objek kontra, maupun menjadi individu yang membutuhkan sosialisasi. Dukungan menaikkan spiritual dan moralitas pada sifat serta sikap Tahanan juga merupakan sekutu dari pelaksanaan hak-hak tahanan, khususnya kekurangan egoisme yang dapat memicu pengaruh mengganggu keamanan di penjara
2. Penerapan hak-hak narapidana di Lapas didukung menggunakan sarana serta prasarana yg ada walaupun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang menjadi penghambat penerapan hak-hak narapidana, seperti kelebihan kapasitas, dan hak atas kesehatan serta hak atas pendidikan yg terhambat pasca kerusuhan dan pembakaran.

Namun faktor pendukung dapat terhambat dengan ketidakjelasan narapidana dalam memperoleh hak-hak bersyaratnya yaitu :

1. Kurangnya minat kawan asal luar Lapas buat menerima narapidana berasimilasi.
2. Kurangnya pemahaman narapidana mengai pengertian asimilasi itu sendiri.
3. Adanya prasyarat jaminan dalam pembebasan bersyarat, berupa jaminan keluarga serta jaminan surat tanah yang terkadang sulit dipenuhi narapidana
4. Adanya proses hadiah remisi yg cukup memakan waktu.
5. Masih belum jelasnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012. menjadi contoh; narapidana yang awalnya menerima remisi sesuai PP 28 tahun 2006 harus memenuhi persyaratan baru yang tertuang di PP 99 yakni adanya syarat Justice Colaborator, sebagai akibatnya yg sebelumnya narapidana tersebut bisa memperoleh remisi tetapi karena tidak adanya Justice Colaborator maka dia sulit memperoleh remisi.
6. Kurang pahamnya para penegak hukum, terutama pihak kepolisian dan kejaksaan mengenai hukum-aturan pada Peraturan Pemerintah angka 99 Tahun 2012.
7. Kurang adanya koordinasi antar para penegak aturan mengenai pengajuan keadilan.
8. Susahnya mengajukan keadilan.

9. Ada permintaan membayaran subside sebesar Rp.800 juta dalam permohonan keadilan.

Pemenuhan Hak Narapidana

Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak buat mendapatkan kebebasan secara eksklusif termasuk hak berkecimpung tetapi bila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral warga, atau hak - hak serta kebebasan berasal orang lain, maka hak atas kebebasan individu tadi harus dibatasi. Walau demikian seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, dia harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat orang.⁷

Narapidana artinya individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan namun narapidana bisa menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Narapidana yang dihukum penjara di lembaga pemasyarakatan memang kehilangan hak - haknya sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka, namun di sisi lain keterbatasan hak mereka diperuntukkan untuk melindungi kepentingan seseorang atau melindungi HAM dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan orang, masyarakat dan negara tersebut.⁸

Pemberian hukuman pidana menggunakan memberikan keterbatasan pada ruang geraknya tidak perlu diikuti dengan bentuk pemberian sanksi seperti pembalasan, karena hal tadi belum menyebabkan pelaku jera pada melakukan kejahatan, sang karena itu pemberian hukuman pidana yg relevan membawa akibat cukup berarti bagi narapidana artinya dengan memasukkan pencerahan bagi narapidana itu sendiri melalui pelatihan serta pengedepanan sisi humanisme. hadiah hukuman pidana menggunakan membina narapidana pada forum

⁷ Dewi Suyatni and Muhammad Mufti M. Djafar, ‘Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pembinaan Narapidana Di Kota Ternate’, *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.1 (2019), 84 <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1419>>.

⁸ Reyvandi Guzel, ‘TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LLEMBAGA PEMASYARAKATAN’, 8.3 (2021), 183–89.

pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial masyarakat Binaan Pemasyarakatan.⁹

Sistem pemidanaan menggunakan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari menggunakan adanya pemikiran asal Plato yang menyatakan bahwa tidak ada yang mampu mengganti nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu berasal diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yg sudah diperbuatnya. sang sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yg dia dapatkan asal hasil pembinaan pada Lapas.¹⁰

Hak-hak bersyarat ialah hak-hak yg sangat sebagai perhatian bagi Narapidana. Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut sehingga mereka berupaya buat berperilaku baik pada Lapas. namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis.Mereka beropini tidak perlu memperbaiki diri di Lapas Jika mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya perilaku serta pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya perilaku pamrih atau tak adanya pencerahan berasal mereka buat memperbaiki diri, dan ini bisa dikatakan sebagai sikap manusia di umumnya.¹¹

Hak-hak bersyarat pula menjadi perhatian bagi Lapas sebab dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. tetapi pada implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik sebab faktor intern berasal Narapidana sendiri, faktor ekstern, maupun faktor berasal kebijakan intansi lain pada luar Lapas. kendala pada penerapan HAM bagi Narapidana tak dapat dibiarkan mengingat Bila terjadi abuse of power atau pemberiaran/kelalaian (omission), bahkan atas tindakan sengaja (comission) dari aparat penegak aturan.¹²

⁹ Kantrey Sugiarto and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi’, *Yustitia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.April (2021), 66–71.

¹⁰ Faldi Biaggy Fachrezi and Padmono Wibowo, ‘Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan’, *Widya Yuridika*, 3.2 (2020), 363 <<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>>.

¹¹ Denny Zainudin, *Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM* (jakarta, 2016).

¹² Penny Naluria Utami, *Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis Ham* (jakarta, 2016).

Secara awam konflik narapidana yang belum mendapatkan surat vonis hingga masa penahanan serta jeda saat pengajuan hingga dengan turunnya surat penetapan yang sangat using artinya hal yang masuk akal terjadi dikarenakan banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati. Namun pada hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi dikarenakan hal yang demikian dapat diklaim bahwa penegak hukum menjadi bagian berasal aparat Negara sudah melakukan kelalaian serta mengakibatkan adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat dituntut di muka pengadilan.

4. Kesimpulan

Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana hak itu punya arti sesuatu hal yang benar benar, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ini telah ditentukan oleh undang-undang, aturan hak untuk memegang kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu, gelar atau martabat. Narapidana adalah orang yang haknya dibatasi sebagian, yaitu kebebasan, tetapi Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi.

Faktor pendukung dan narapidana iyu perlu dukungan dari petugas yang membina narapidana dengan tidak menyiksa para pidana dan tidak secara egois kepada narapidana dan perlu mendapatkan dukungan spiritual dan moralitas sebagai pendukung penerapan hak hak pidana, dan faktor penghambat itu adanya tidakjelasan narapidana dalam memperoleh hak - haknya yaitu kurangnya minat berteman kepada sesalam lapas, adanya jaminan bebas bersyarat , remisi yang cukup memakan waktu, adanya jaminan surat, kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap undang - undang dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Daftar Pustaka

Afifah, Wiwik, 'Eksistensi Perlindungan Hukum', 14 (2018) <<http://jurnal.unTAGSBY.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>

Ahmad, Rafik Taufik, 'Hak-Hak Narapidana Binaan Lapas', *Hak -Hak Narapidana Binaan Lapas*, 7.2 (2020), 408-20

Fachrezi, Faldi Biaggy, and Padmono Wibowo, 'Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', *Widya Yuridika*, 3.2 (2020), 363
<<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>>

Mahyani, Ahmad, 'HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019)
<<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263>>

Reyvandi Guzel, 'TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LLEMBAGA PEMASYARAKATAN', 8.3 (2021), 183-89

Rosliani, Marwan Mas, Abdul, 'Hak - Hak Narapidana Untuk Bebas Bersyarat', 3.1 (2020), 26-32

Situmorang, Donny Michael, 'Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.2 (2018), 249
<<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.249-263>>

Sugiarto, Kantrey, R Kurniawan Bagus Wicaksono, Sumiati, and Sangrila Puspita Dewi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi', *Yustita Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.April (2021), 66-71

Suyatni, Dewi, and Muhammad Mufti M. Djafar, 'Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pembinaan Narapidana Di Kota Ternate', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.1 (2019), 84
<<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1419>>

Utami, Penny Naluria, *Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis Ham* (jakarta, 2016)

Zainab, Nina, 'Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika', 99, 2012, 99-116

Zainudin, Denny, *Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM* (jakarta, 2016)

Ucapan Terimakasih

Sekian dan Terimakasih sebanyak banyaknya